

KOMPLEKSITAS KAWIN SIRI: ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Halil Khusairi

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

halilkhusairi@gmail.com

Abstrak: Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi Bangsa Indonesia yang memiliki alam pikiran magis (percaya pada hal-hal gaib), ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai sebuah seremonial, tetapi juga peristiwa sakral. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Menjelaskan kontradiksi hukum agama dan undang-undang perkawinan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Peneliti berusaha mengkaji konsep kawin sirri dalam pembaharuan hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini, pada dasarnya bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan fiqh dan pembaharuan hukum perkawinan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan kompleksitas kawin sirri berada pada konsekuensi hukum, antara sah menurut agama dan hukum negara. Kompilasi Hukum Islam berpijak pada argumen bahwa pernikahan harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Dengan kata lain, keabsahan pernikahan berkaitan erat dengan implementasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

Kata kunci: *nikah siri, perkawinan, hukum Islam, undang-undang*

Abstrak: Marriage is a very important event in a person's life. For Indonesians who have a magical mind (believing in supernatural things), marriage rituals are not only seen as ceremonial, but also sacred events. The bond that exists between them is lahiriyah, ruhaniyyah, spiritual and humanity. The marriage bond has legal consequences for husband and wife in the form of rights and obligations. Explaining the contradictions of religious rule and marriage law is the main focus of this research. This research is library research. The researcher tries to examine the concept of unregistered marriage (nikah sirri) in the renewal of Islamic marriage law and marriage law in Indonesia. The data used in this study are basically sourced from the literature related to fiqh and the renewal of Islamic marriage law. The results of this study indicate that the complexity of unregistered marriage (nikah sirri) is in the legal consequences, between legal according

to religion and state law. The Compilation of Islamic Law rests on the argument that marriage must be in accordance with Islamic law and positive law. In other words, the validity of marriage is closely related to the implementation of Islamic Law and Marriage Law.

Keywords: *unregistered marriage (nikah sirri), marriage, Islamic law, law*

A. Pendahuluan

Dalam perspektif Islam, hukum merupakan dasar untuk mengarahkan berbagai perubahan sosial masyarakat. Hal ini mengingat, bahwa hukum Islam¹ itu mengandung dua dimensi. *Pertama*, hukum Islam dalam kaitannya dengan *syari'ah*² yang berakar pada nash-nash *qath'i*, berlaku universal dan menjadi asas pemersatu serta mempolakan arus utama aktivitas umat Islam sedunia. *Kedua*, hukum Islam yang berakar pada nash-nash *zhanny* yang merupakan wilayah *ijtihadi* dimana produk-produknya kemudian disebut dengan *fiqh*.³ Dalam pengertiannya yang kedua inilah, yang kemudian memberikan kemungkinan dan peluang cukup besar bagi epistemologi hukum, bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda, sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi, didasarkan atas prinsip:

تغير الفتوى وإختلافها بحسب تغير الأ زمنة والأمكنة والأحوال⁴

“Perubahan dan perbedaan fatwa, sangat dipengaruhi oleh perbedaan waktu dan tempat serta situasi sosial masyarakat.”

Keberadaan Hukum Keluarga di Indonesia, khususnya UU Perkawinan akan selalu kontroversi, sejak UU No. 1 tahun 1974 disahkan. UU ini, di satu sisi dianggap sangat maju dalam konteks menata hubungan personal yang selama ini mengacu pada kebiasaan adat dan praktek-praktek agama ke dalam hukum Negara yang menasional dan berlaku untuk semua. Bersamaan dengan itu, UU Perkawinan dianggap progresif pada zamannya karena pengaturannya memberi perlindungan kepada perempuan dibandingkan praktek-praktek sebelumnya yang bersandar pada hukum kolonial, adat,

1 Hukum Islam merupakan koleksi daya upaya para fuqaha' dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lih. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III, 1988), hal. 44.

2 *Syari'at* mempunyai dua pengertian: umum dan khusus. Secara umum, mencakup keseluruhan tata kehidupan dalam Islam, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. Dalam pengertian khusus, ketetapan yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu tentang al-Qur'an dan al-Sunnah dengan menggunakan metode tertentu (ushul fiqh). Lih. Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. vii.

3 *Fiqh* adalah hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terinci. Lih. 'Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hal. 11.

4 Ali Hasan al-Nadwi, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalâm, 1994), hal. 65. Bandingkan dengan Muhlish Usman, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 145.

agama dan kebiasaan lainnya yang cenderung semena-mena terhadap perempuan. Disisi lain, sesuai dengan perkembangan pemikiran dan gerakan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, UU ini dinilai masih mengandung pengaturan yang mensubordinasi perempuan dan karenanya masih diskriminatif.

Di samping tantangan besar untuk mengubah beberapa pasal UU Perkawinan yang masih merugikan perempuan, penerapan pengaturan yang relatif memadai di dalam UU Perkawinan masih menjadi pertanyaan. Dalam implementasinya, akses perempuan terhadap hak-haknya yang dijamin di dalam UU Perkawinan masih jauh, karena kuatnya budaya dan praktek-praktek yang lebih bersandar pada pemahaman terhadap adat, kebiasaan dan penafsiran keagamaan ketimbang kebijakan Negara. Praktek-praktek demikian masih meletakkan perempuan subordinat di wilayah domestik dan marginal di publik.

Reformasi hukum keluarga menjadi agenda besar bagi upaya untuk memposisikan perempuan sebagai makhluk yang setara. Reformasi tidak saja dalam kebijakan Negara namun juga pada institusi-institusi hukum, sosial dan di dalam pola pikir masyarakat yang senantiasa masih tetap mengadopsi nilai-nilai yang patriarki (mengutamakan laki-laki).

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi Bangsa Indonesia yang memiliki alam pikiran magis (percaya pada hal-hal gaib), ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbullah ikatan perkawinan antara suami isteri. Seorang pria dan wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini, menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri yang berupa hak dan kewajiban.

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya. Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan hukum agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut

perkawinan sirri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik (adanya walimah dan catatan administrasi),⁵ sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, dan inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam menyikapi dan memahami kompleksitas kawin sirri dari sudut pandang Islam maupun Undang-Undang negara yang berorientasi pada kemaslahatan hak individu dan keluarga. Selain itu, menawarkan wacana relasi yang setara dan antidiskriminatif sebagai respons dari praktek perkawinan sirri yang berkembang di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan obyek kajian, penelitian ini berbentuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan penelitian dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan.⁶ Dalam hal ini, peneliti berusaha mengkaji konsep kawin sirri dalam pembaharuan hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, pada dasarnya bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan fiqh dan pembaharuan hukum perkawinan Islam. Kemudian, untuk menjelaskan berbagai maksud dan keterangan yang berkaitan dengan istilah, definisi, dan pengertian yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan berbagai kamus dan ensiklopedi hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menelusuri konsep pembaharuan yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang berbicara tentang masalah yang sedang diteliti dan hubungannya dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Secara rinci, dapat dikemukakan bahwa pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: 1) Mengumpulkan data dari sumber pokok, seperti bila kurang memadai ditambah dengan data pelengkap, dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data tersebut untuk memudahkan memilih data yang paling tepat untuk dimasukkan ke dalam pembahasan; 2) Membaca, mengutip dan menelaah buku-buku atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan, kemudian mengelompokkannya menurut urutan permasalahan yang dibahas.

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini, adalah metode kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, dengan cara menguraikan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam menganalisa data selanjutnya, dilakukan melalui tahapan-tahapan

5 Niswaton Hasanah, "Legislasi Sistem Nikah Sirri", *Jurnal Manajemen Pendidikan Karakter Santri*, Vol. 7 No. 7 2021.

6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 14.

sebagai berikut: 1) Analisa tahap awal, setelah memperoleh data dari berbagai sumber, diadakan pemilihan terhadap data yang ada dengan memilih data yang cocok dengan pembahasan ini dan memisahkan data yang tidak diperlukan; 2) Melakukan klasifikasi data dan menafsirkannya untuk selanjutnya disajikan dalam laporan akhir.

Dengan cara tersebut, pemikiran tentang kawin sirri dalam hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan di Indonesia akan diungkapkan secara deskriptif menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi). Cara kerjanya adalah dengan memeriksa dan menampilkan berbagai macam data yang bersumber dari beberapa literatur yang membahas tentang Undang-Undang dan pembaharuan hukum, terutama buku-buku Ushul Fiqh.

Selain itu, metode komparatif (metode perbandingan) digunakan untuk mengetahui dan melihat secara jelas spesifikasi konsep pembaharuan hukum yang dikembangkan oleh para ulama kontemporer dibandingkan dengan konsep yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam klasik, sehingga jelas titik perbedaan dan persamaannya. Penelitian ini juga menggunakan metode induksi, dimana ide-ide tentang pembaharuan hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam klasik dan kontemporer dihubungkan dengan pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Perkawinan dalam Islam

Sebagaimana diberitakan al-Qur'an, bahwa umat manusia yang kini berjumlah lebih dari 6 milyar orang di seluruh penjuru dunia, mulanya berasal dari satu orang (من نفس واحدة) yang kemudian diciptakan pasangan (زوج), dan dari pasangan inilah kemudian berkembang biak melalui reproduksi biologis dalam kaitan ini Adam dan Hawa. Allah berkalimat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Ayat di atas, tepatnya dalam kalimat “*wa-khlaqa minha zaujaha,*” sebagaimana diperkuat oleh beberapa ayat yang lain,⁸ mengisyaratkan bahwa secara sosiologis, institusi “perkawinan” telah dikenal sejak generasi pertama manusia dalam teks dan

7 Perkataan زوج kadang-kadang berarti istri, kadang-kadang berarti suami, bahkan berarti jodoh atau pasangan hidup. Jamak dari perkataan زوج adalah أزواج. Tidak hanya manusia yang memiliki زوج melainkan segala makhluk Allah berzauj. Perhatikan firman-Nya: وَمَا لَا يَعْلَمُونَ: وَمَا لَا يَعْلَمُونَ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

8 Di antaranya surat al-Baqarah (2): 35; al-A'raf (7): 19; Thaha (20): 117.

konteks ini adalah Adam dan Hawa. Sejak perkawinan yang pertama ini, umat manusia dari generasi ke generasi terus memelihara lembaga perkawinan itu. Dari sudut pandang sejarah keagamaan, khususnya Islam, perkawinan bagaimanapun dipandang sebagai institusi yang dianggap paling sakral dan sebagai sebuah keniscayaan bagi siapa pun yang hendak menyalurkan nafsu biologisnya serta untuk membentuk sebuah rumah tangga lengkap dengan anak keturunannya.

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.⁹ Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi dari perkawinan, di antaranya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.”¹⁰ Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari: “Nikah menurut syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.” Berdasarkan dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal.¹¹

Perkawinan yang merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai doa restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia. Sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun tujuan perkawinan dalam Islam di antaranya:

- a. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.
- b. Membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya

9 Ramulya Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, hal. 1.

10 Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008, hal. 8, dan Abu Bakar al-Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, (Madinah: Maktabah al Ulum wa al-Hikam, 2012), hal. 301.

11 Abdul Rahman Ghazali, *Ibid*, hal. 9.

adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur.

- c. Menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu harus *kafa-ah* dan shalihah.
- d. Meningkatkan ibadah kepada Allah. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami isteri pun termasuk ibadah (sedekah).
- e. Memperoleh keturunan yang shalih. Tujuan pernikahan di antaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang shalih, untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam.

2. Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, memberikan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Dari pengertian di atas, maka unsur-unsur perkawinan ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) Unsur Agama. Unsur agama ini dapat dilihat dalam Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa", bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, yang merupakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- 2) Unsur Hukum yang dapat dilihat dari adanya pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama non Islam pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. Dengan perkawinan antara suami isteri telah terjadi hubungan hukum, sehingga apa pun yang akan dilakukan seperti perceraian, waris dan lain-lain akan diatur menurut hukum yang berlaku.
- 3) Unsur Sosial. Kehidupan suami isteri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan perkembangan lingkungan masyarakat. Sikap anggota keluarga harus

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 138-139.

sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Betapapun baik dan indahnya konsep perkawinan dalam hukum Islam, pada pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat luas tetap memerlukan pengaturan lebih lanjut. Di sinilah signifikansi dari peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perkawinan masyarakat Muslim, yang faktanya di Indonesia *ummatan muslimatan* itu merupakan penduduk terbanyak.¹³ Ihwal hukum perkawinan ala hukum Islam ini berikut institusi penyelenggaranya terutama Kantor Urusan Agama dan Peradilan Agama, di negara hukum Indonesia telah diatur sedemikian rupa melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.¹⁴

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Istilah Kompilasi, diambil dari kata “*Compilare*” (Perancis). Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi “*Compilation*” (Inggris) atau “*Compilatie*” (Belanda), yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana.¹⁵ Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris, kata “*Compilation*” diterjemahkan dengan “karangan tersusun dari kutipan buku-buku lain”. Selanjutnya, dalam Kamus Umum Belanda-Indonesia, kata “*Compilatie*” diterjemahkan dengan “keterangan tambahan, kumpulan dari lain-lain karangan”.¹⁶ Maka dengan demikian, “kompilasi”, berarti kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai persoalan tertentu.

13 Dari sekitar 225 juta jiwa penduduk Indonesia, 80 % (198 juta jiwa) daripadanya memeluk agama Islam, atau sekitar 12 % dari keseluruhan umat Islam di dunia Islam yang berjumlah sekitar 1.5 milyar orang.

14 Pembahasan panjang lebar tentang hukum perkawinan Islam, baca antara lain: Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 2004 (Jakarta: Rajawali Press) dan *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press).

15 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : akademika Pressindo, 1992), hal. 10.

16 S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1981), hal. 82.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai sistem perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Berdasarkan tinjauan sosio-yuridis dan sebagai sistem perundang-undangan KHI telah memberikan kontribusi positif dalam merespon berbagai persoalan baru dan permasalahan kontemporer, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Jadi, fungsi Kompilasi Hukum Islam adalah melengkapi Undang-Undang Perkawinan. Tentu saja materi Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam penyebarluasannya melalui instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Buku I Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perkawinan.

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 2, yaitu: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁷

Pasal 3: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹⁸ Rumusan kedua pasal ini, sepenuhnya mengikuti ketentuan fiqh, dan sejalan dengan maksud firman Allah Swt:

... واخذن منكم ميثاقا غليظا

Kemudian Allah Swt. berfirman:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa perkawinan merupakan pernikahan untuk menjalankan anjuran perintah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa *mitsaqon* atau akad yang sangat kuat, artinya suatu ikatan yang sangat suci yang tidak dapat dibuat dengan tujuan main-main. Pelaksanaannya merupakan ibadah dan perintah dari Allah Swt. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan adalah sah bila sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bila dilakukan menurut agama dan kepercayaan dalam hal ini adalah agama Islam.

17 Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hal. 7.

18 Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag. RI, 2003), hal. 7.

3. Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia

Pembaharuan hukum Perkawinan Islam yang terdapat dalam KHI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Ketentuan Umum, Pasal 1 bagian a, tentang peminangan, yang rumusan selengkapnya berbunyi “Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. Lebih jelas lagi mengenai peminangan ini, dirumuskan dalam KHI, pasal 11, 12, dan 13. Pasal 1 bagian b tentang wali hakim, bagian c, tentang pengertian akad dan saksi, bagian d, tentang mahar, bagian g, tentang hadhanah, bagian h, tentang perwalian, bagian i, tentang khuluk, dan bagian j tentang mut’ah.
- 2) Pasal 2 dan 3, tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Pasal 2 :”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 3 :”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹⁹ Rumusan kedua pasal ini, sepenuhnya mengikuti ketentuan fiqh, dan sejalan dengan maksud firman Allah Swt:

... واخذن منكم ميثاقا غليظا

“Dan mereka (istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu“.

Kemudian Allah Swt. berfirman :

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

- 3) Pasal 4, tentang sahnya perkawinan. Pasal ini menjelaskan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Pasal ini, selengkapnya berbunyi: ”Perkawinan adalah sah,

¹⁹ Tim Penyusun KHI, *Op. Cit*, hal. 7.

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan”.²⁰

- 4) Pasal 11, 12 dan 13 tentang peminangan.
- 5) Pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan.
- 6) Pasal 16 dan 17 tentang persetujuan calon mempelai.
- 7) Pasal 18, tentang halangan perkawinan. Pasal ini, berbunyi: “Bagi calon suami dan isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI PP. No. 9/1975,”.²¹ Penjelasan tentang halangan atau larangan perkawinan dalam Bab VI PP. No. 9/1975 tersebut, dirumuskan melalui pasal 39 sampai pasal 44.
- 8) Pasal 19 sampai dengan pasal 22, tentang wali nikah dan persyaratannya.
- 9) Pasal 23, tentang wali hakim.
- 10) Pasal 24, 25 dan 26, tentang saksi
- 11) Pasal 27, 28 dan 29, tentang akad perkawinan
- 12) Pasal 30 sampai dengan pasal 38, tentang mahar
- 13) Pasal 39 sampai dengan pasal 44, dan pasal 54, tentang larangan atau halangan perkawinan, baik halangan nasab, *mushâharah*, maupun halangan karena persusuan.²²
- 14) Pasal 53, tentang kawin hamil.
- 15) Pasal 77 sampai dengan pasal 84, tentang hak dan kewajiban suami isteri. 16). Pasal 98 sampai dengan pasal 106, dan pasal 156 tentang pemeliharaan anak (hadlanah).
- 17) Pasal 113 dan 114, tentang putusnya perkawinan.
- 18) Pasal 118 sampai pasal 122, tentang pengertian talak sunni dan talak *bid'i*
- 19) Pasal 124, tentang alasan khuluk.
- 20) Pasal 125 sampai dengan pasal 128, dan pasal 162, tentang *li'an*
- 21) Pasal 149, tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isteri
- 22) Pasal 150, 151 dan pasal 152, tentang kewajiban isteri dalam masa iddah.
- 23) Pasal 153, 154 dan pasal 155, tentang masa tunggu (iddah).
- 24) Pasal 158, 159 dan pasal 160, tentang mut'ah.

²⁰ Tim Penyusun KHI, *Op. Cit*, hal. 7.

²¹ Tim Penyusun KHI, *Op. Cit*, hal. 11.

²² Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hal. 29.

- 25) Pasal 161, tentang perceraian karena khulu'.
- 26) Pasal 163 dan pasal 167, tentang ruju', dan saksi pada ruju'
- 27) Pasal 170, tentang masa berkabung.

Dalam Bidang Hukum Kewarisan, antara lain :

- 1) Pasal 171, tentang Ketentuan Umum
- 2) Pasal 174, tentang kelompok ahli waris.
- 3) Pasal 175, tentang kewajiban ahli waris terhadap harta warisan.
- 4) Pasal 176, tentang bagian anak.
- 5) Pasal 177, menetapkan bagian ayah $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anak, telah sejalan dengan fiqh. Tetapi menetapkan bagian ayah $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak, adalah salah secara substansial.²³
- 6) Pasal 178, tentang bagian ibu dengan tiga kemungkinannya.
- 7) Pasal 179 dan 180, tentang bagian duda dan janda dalam dua kemungkinannya
- 8) Pasal 181 dan pasal 182, tentang bagian saudara seibu, saudara kandung dan saudara seayah dengan segala kemungkinannya.
- 9) Pasal 186, tentang kewarisan anak zina. Mengenai anak zina dalam pasal tersebut dijelaskan dengan rumusan: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya".²⁴
- 10) Pasal 191, tentang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui sama sekali.
- 11) Pasal 192 dan pasal 193, tentang penyelesaian secara aul dan rad.
- 12) Pasal 194, tentang wasiat
- 13) Pasal 195, ayat 2 dan 3. Ayat 2 pasal ini, tentang batas maksimal wasiat, dan ayat 3 tentang ketentuan wasiat kepada ahli waris.
- 14) Pasal 196, tentang penjelasan orang yang akan menerima wasiat
- 15) Pasal 198, tentang jangka waktu wasiat. "Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu".²⁵
- 16) Pasal 199, ayat 1, tentang kebolehan pewasiat mencabut kembali wasiatnya.

23 Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hal. 329.

24 Tim Penyusun, KHI, *Op. Cit*, hal. 60.

25 *Ibid.*, hal. 64.

- 17) Pasal 200, tentang wasiat benda tidak bergerak
- 18) Pasal 201, tentang wasiat yang melebihi sepertiga harta
- 19) Pasal 210 sampai dengan pasal 213, tentang hibah.

Materi KHI yang berbeda dengan materi fiqh dalam Bidang Hukum Perkawinan, di antaranya:

- 1) Pasal 15, tentang ketentuan batas minimal usia perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan KHI ditetapkan batas usia minimal untuk calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun. Di dalam kitab-kitab fiqh dari mazhab manapun tidak dijelaskan tentang batas umur, tetapi hanya menjelaskan tentang kedewasaan yang difahami dari kata-kata (إذا بلغوا النكاح) firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa' ayat ٦ :

وابتلوا اليتيم حتى إذا بلغوا النكاح ...

“Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah ...”.

Di dalam hadis disebutkan:

عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج (رواه ابن ماجه)²⁶

Diterima dari A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ibn Qais: Sungguh Rasulullah saw mengatakan, “Wahai para pemuda, bagi kalian yang telah mampu untuk melaksanakan kehidupan berumah tangga, kawinlah”. (HR. Ibnu Majah).

Kesanggupan dan kemampuan untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam ayat dan hadis di atas, hanya dapat diwujudkan oleh orang-orang yang sudah dewasa.

- 2). Pasal 55 sampai dengan pasal 59, tentang alasan boleh berpoligami. Di dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa seorang suami boleh berpoligami dengan syarat mampu berlaku adil dan terbatas hanya pada empat orang isteri saja. Ketentuan ini, dipahami dari firman Allah Swt:

²⁶ Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibn Majah*, 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 592.

... فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان خفتم الا
تعدلوا فواحدة ...²⁷

"...maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka cukup seorang saja ..."

- 3). Pasal 96, 97 dan pasal 157, tentang harta bersama
- 4). Pasal 98, tentang batas usia kedewasaan anak, yaitu 21 tahun
- 5). Pasal 116, tentang alasan perceraian.
- 6). Pasal 167 sampai pasal 169, yang mengatur tentang tata cara rujuk.

4. Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum nikah sirri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah *sirri* digelar. Rukun nikah yaitu: (1) Adanya kedua mempelai, (2) Adanya wali, (3) Adanya saksi nikah, (4) Adanya mahar atau maskawin, (5) Adanya ijab kabul atau akad.

Menurut hukum Islam nikah sirri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar). Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut.²⁸

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak

27 QS. Al-Nisa' [4]: 3.

28 Lih. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 120-121.

ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri. Sedangkan menurut Kiai Hosen Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara sirri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya. Nikah sirri sangat merugikan kaum perempuan, perhatikan kerugian bagi perempuan, Bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya. Bila suami meninggalkannya, maka dia bebas tanpa harus mempertanggungjawabkannya, karena tidak adanya payung hukum. Resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya.²⁹ Pernikahan sirri sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam yaitu:

- a) Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh (QS. An-Nisa: 21)
- b) Islam memosisikan istri sebagai pakaian suami dan sebaliknya sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. Konsep nikah sirri bertentangan dengan maslahat primer yang ada dalam hukum Islam "*maqasid al-syariah*", (suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya). Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diterima anak hasil nikah sirri.

Bukan saja untuk menampakkan kegembiraan terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan wanita itu, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat mempertanggungjawabkan sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul di kalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang, memang ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan pernikahan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, atautkah syarat sahnya nikah, yang demikian kedua orang tersebut harus menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan nikah sirri (rahasia).

29 M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1 No. 2 2014, hal. 229.

Selanjutnya, di antara beberapa ulama yang berbeda pendapat apakah jika hadir dua orang untuk menyaksikan pernikahan, lalu mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, apakah ini termasuk nikah sirri atau bukan? Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk pernikahan sirri, yakni terlarang, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mentoleransi hal tersebut. Ini disebabkan mereka berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar untuk menjadi saksi jika terjadi perbedaan/pengingkaran tentang terjadinya pernikahan, atau ia adalah hukum syariat yang mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran. Melihat kehadiran saksi dan penyebarluasan berita pernikahan berfungsi lebih jauh dari sekedar saksi jika terjadi pengingkaran pernikahan. Dengan dikemukakannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak juga hilang hak masing-masing jika terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, *khulu'*, dan semacamnya.

Hak anak yang dilahirkan pun akan jelas siapa orang tuanya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suami meninggal dunia tanpa ada bukti tentang pernikahannya dengan seorang perempuan. Ketika itu, hak waris yang sah dan anaknya akan hilang.³⁰ Bisa juga terjadi perceraian hidup, sang suami meninggalkan hak-hak istri menyangkut nafkah harta bersama mereka. Demikian agama mengharapkan perlunya dalam terlaksananya pernikahan, atau paling sedikit adanya pengumuman tentang pernikahan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, diharuskan adanya pencatat pernikahan demi terjaminnya ketertiban dan menghalangi terjadinya persengketaan tanpa penyelesaian. Hal ini hampir berlaku di seluruh negara berpenduduk mayoritas muslim.

Praktek nikah sirri bertolak belakang dengan prinsip moderasi hukum keluarga yang membuka ruang tindak pelecehan,³¹ seperti hubungan seks di luar pernikahan. Inilah yang kemudian akan melahirkan istilah laki-laki dan perempuan piaraan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisa [4]: 25.

Ayat tersebut menyebutkan larangan berzina dan juga larangan kepada perempuan-perempuan untuk *mengambil laki-laki sebagai piaraannya*; sedangkan, QS. Al-Maidah: 5 melarang laki-laki *mengambil perempuan-perempuan sebagai piaraan*, walaupun yang diambilnya itu seorang laki-laki tertentu atau perempuan tertentu karena "memelihara" seorang laki-laki sebagai teman bercanda dan berzina demikian juga sebaliknya kendati kelihatannya serupa dengan pernikahan biasa, pada hakikatnya ia tidak sejalan dengan

30 Supriyadi, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 2017.

31 Yusuf Baihaqi, "Moderasi Hukum Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an," *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 16 No. 2 2017.

pernikahan yang sah, yang melarang kerahasiaan serta menuntun penyebarluasan beritanya.

Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu, yaitu nikah sirri, lebih baik ketimbang berzina yang sangat dilaknat oleh Allah Swt. Kalangan ulama Sunni di Indonesia yang berpendapat bahwa nikah sirri adalah halal berdasarkan nash al-Quran dan bahkan tidak sedikit di antaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan kehalalan nikah sirri itu sendiri.

Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nikah dalam syariat Islam (ada wali, saksi, ijab qabul, dan mahar) nikahnya sah secara hukum Islam. Yang pertama tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, sah secara agama Islam, tidak sah menurut undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kekurangan dari kedua pelaksanaan tersebut adalah tidak ada publikasi, tidak diumumkan secara meluas kepada masyarakat.

Menurut ajaran Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan (*diwalimahkan*), dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan Rasulullah menganjurkan agar melaksanakan *walimah* walaupun hanya memotong seekor kambing. Tujuan dari publikasi nikah itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain.

Nikah Sirri menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Dilihat dari materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah ditemukan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang ini (praktek nikah sirri) merupakan kategori tindakan pelanggaran hukum pidana, karena tidak dijumpai pasal demi pasal dalam Undang-Undang ini yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dikenai sanksi hukum. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1).

Semenjak diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menjadi tidak efektif, terbukti tidak dijumpai dalam putusan pengadilan mengenai pelanggaran Undang-Undang tersebut dimungkinkan karena sanksi hukum yang dikenakan sangat ringan. Semestinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini (nikah sirri) dapat dijerat hukum. Namun realitanya di lapangan tidak demikian sehingga seolah-olah Undang-Undang ini menjadi mandul.

Meskipun pencatatan bukan termasuk dalam rukun dan syarat sahnya akad nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan peristiwa pernikahan telah terjadi. Jika dilihat klausul hukum Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dikatakan sebagai dasar atau tolak ukur untuk menilai sah atau tidaknya nikah sirri secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini dapat dikatakan nikah yang tidak memenuhi ketentuan *maqashid syari'ah* dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sehingga pernikahan tidak sah dan dapat berakibat pada batalnya status akad nikahnya. Berdasarkan klausul itu nikah sirri secara otomatis tidak sah menurut hukum positif.³²

Untuk mengukur sahnya pernikahan tidak hanya itu, dalam ketentuan yang mengatur masalah perkawinan umat Islam di Indonesia, di samping adanya suatu keharusan untuk mencatatkan peristiwa perkawinan melalui petugas yang telah ditunjuk dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sehingga dengan demikian peristiwa perkawinan akan memperoleh akta nikah secara resmi. Sementara nikah sirri pencatatan tidak berlaku, tidak dicatatkannya pernikahan sudah barang tentu menyalahi kaedah yang berlaku dalam hukum positif yaitu Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini pada dasarnya tidak berbeda dengan hukum agama, pendekatan hukum Islam melalui instrumen *qiyas* menunjukkan wajibnya pencatatan dalam setiap bentuk pernikahan. Nikah sirri yang tidak dicatatkan, di samping menyalahi aturan hukum positif juga menyalahi aturan syari'at.

Melihat akibat dari nikah sirri yang dapat menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan masih banyaknya sebagian masyarakat yang melakukan nikah sirri semestinya ke depan negara harus mengambil langkah-langkah untuk menertibkannya atau paling tidak meminimalisir praktek pelaku nikah sirri, dengan menerapkan denda bagi pelaku, termasuk bagi yang terlibat di dalamnya. Problem yang mendasar fenomena nikah sirri adalah adanya pemahaman yang dikotomis antara sah menurut agama dan hukum negara. Pandangan ini tidak saja dijumpai oleh para pelaku nikah sirri dan para ulama akan tetapi juga berkembang pula di kalangan pejabat yang berwenang dalam menangani masalah nikah yaitu Pegawai Pencatat Nikah maupun Aparat Peradilan.

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan ilegal dan tidak sah.

32 Lih. Mudjito, *Nikah Sirri antara Realita dan Kepastian Hukum*, (Kediri: Universitas Islam Kadiri, 2009).

Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

5. Landasan Pembaharuan Hukum Perkawinan dalam KHI

Status Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum positif nasional telah diakui dan diterapkan dalam sejumlah putusan hukum Peradilan Agama. Secara konstitusional hadir melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, sehingga Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk positivikasi terhadap hukum Islam yang bermaksud mengembangkan pesan-pesan agama dari nuansa normatif, dari sekedar dicita-citakan (*ius constituendum*) menjadi hukum yang benar-benar berlaku (*ius constitutum*). Bagaimana sesungguhnya pengaturan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam ini sehingga dianggap sah? Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal ini jelas sekali terlihat bagaimana posisi Kompilasi Hukum Islam yang mendukung ketentuan pernikahan harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, jadi erat kaitannya antara ketentuan tentang sah atau tidak pernikahan antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan, penegasan ini dapat dikatakan bahwa nikah sirri yang tidak dicatatkan, di samping tidak sesuai dengan aturan formal juga dianggap tidak memenuhi ketertiban pernikahan, yang dimaksudkan agar pernikahan itu memiliki kekuatan hukum. Karenanya apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga digunakan untuk mengurus administrasi catatan sipil bagi suami-isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Ayat (2) lebih tegas menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sudah mengantisipasi lebih jauh ke depan dan tidak hanya sekedar membicarakan masalah administratif, sehingga dalam klausul ini dinyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, yakni dalam hal menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yakni menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, dan klausul yang menyatakan perkawinan

tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah jika tidak dicatat dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, pada prinsipnya KHI tidak membolehkan adanya praktek nikah sirri, meskipun istilah ini tidak ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, maka jelas sekali menunjukkan ketidakbolehan nikah sirri.

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, idealnya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dalam Ayat (2) dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, selanjutnya dalam Ayat (3) diberi batasan untuk mengajukan *isbat*. *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila terbukti telah terjadi akad nikah permasalahannya bagaimana sikap hakim dalam menilai perkawinan tersebut tanpa mencatatkannya pada instansi yang diberi wewenang. Bagi Hakim yang berpandangan bahwa nikah sirri sah secara agama dan kepercayaannya, sementara pencatatan perkawinan merupakan administrasi semata, asalkan telah memenuhi syarat dan rukun nikah tersebut sudah dianggap sah, maka nikah sirri yang telah terlanjur dilakukan pada masa sekarang, meskipun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat saja dimintakan *isbat* nikahnya kepada Pengadilan Agama.

Namun timbul permasalahan yang perlu penegasan apabila hal itu terjadi (*isbat*) terhadap nikah sirri di masa sekarang akan terjadi dualisme kekuatan hukum dalam pencatatan perkawinan, satu sisi tidak diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi di sisi lain dapat disahkan menurut sidang *isbat* nikah. Hal ini akan berakibat kepada eksistensi Undang-Undang Perkawinan. Pada kasus ini bukan *isbat* yang dijadikan sebagai jalan keluar akan tetapi bagaimana menertibkan nikah sirri, seperti mengefektifkan ketentuan denda yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan. Apabila nikah sirri menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat dan dipertahankan secara terus-menerus, dengan suatu asumsi nikah tersebut bisa dimintakan *isbat*-nya kepada Pengadilan Agama, maka efektifitas pelaksanaan makna perundang-undangan tidak akan pernah terwujud, apalagi menghendaki adanya

konsistensi antara sistem ajaran Islam dengan kehidupan kenegaraan tidak akan pernah tercapai.

Pasca disahkannya UU. No. 1/1974, tentang Perkawinan yang ditindaklanjuti dengan PP. No. 9/1975, tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang No. 1/1974 dan untuk lingkup terbatas PP. No. 10/1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, membawa nuansa baru dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia yang di dalam kitab-kitab fiqh belum dibicarakan, atau dalam hal-hal tertentu belum ada penegasan secara eksplisit. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Keabsahan dan pencatatan perkawinan. Pasal 2 UU. No. 1/174 menyatakan, bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini dalam KHI disebutkan melalui Pasal 4, 5, 6, dan 7.³³
2. Harta bersama dalam perkawinan. Dalam KHI pasal 1 huruf (f) disebutkan, bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.³⁴ Mengenai harta bersama ini, selengkapnyanya diatur dalam pasal 96, 97 dan pasal 157 KHI. Ini juga merupakan hal baru, karena dalam fiqh Islam dari mazhab manapun tidak dikenal istilah harta bersama tersebut.
3. Pasal 8. Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Pasal 9 ayat (1). Apabila bukti sebagaimana tersebut pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama. (2). Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.³⁵ Ketentuan dalam pasal ini, juga merupakan hal baru dalam pelaksanaan hukum perkawinan yang tidak pernah dibahas dalam kitab fiqh dari mazhab manapun.
4. Pasal 37. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.³⁶ Ketentuan pasal 37 ini, merupakan ketentuan baru dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan mahar.

³³ *Ibid.*, hal. 2-3.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*, hal. 15.

5. Pasal 52. Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.³⁷ Ketentuan pasal ini, juga merupakan ketentuan baru yang belum pernah dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh dari mazhab manapun. Hal ini, bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi para isteri dan kelangsungan serta keutuhan rumah tangga mereka.
6. Asas Perkawinan (beristri lebih dari satu) diatur dalam Pasal 3, 4, 5 UU. No. 1/1974.³⁸
7. Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama, diatur dalam pasal 115 dan pasal 117, serta pasal 123 KHI, sedangkan tata pelaksanaannya diatur dalam Pasal 129 sampai Pasal 148 KHI.
8. Pasal 45 sampai dengan pasal 52, berbicara tentang taklik talak dan perjanjian lain dalam perkawinan.
9. Pasal 60 sampai pasal 69, tentang pencegahan perkawinan dengan segala tata caranya.
10. Pasal 70 sampai pasal 76, tentang pembatalan perkawinan dengan segala tata caranya.
11. Pasal 98, mengatur tentang batas kedewasaan seseorang, yaitu telah berumur 21 tahun.
12. Pada pasal 103, dibicarakan tentang pembuktian asal usul anak dengan Akta Kelahiran.
13. Pasal 164 sampai pasal 166, tentang hak wanita dalam talak *raj'i*.

Adanya ketentuan-ketentuan baru dalam bidang hukum perkawinan seperti tersebut di atas, sengaja dimasukkan oleh para penyusun KHI dengan tujuan untuk menjaga kemashlahatan masing-masing suami dan isteri serta menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

D. Penutup

Dalam Islam nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan (*diwalimahkan*), dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan Beliau menganjurkan agar melaksanakan *walimah* walaupun hanya memotong seekor kambing. Urgensi publikasi nikah itu adalah agar terhindar

³⁷ *Ibid.*, hal. 20.

³⁸ Tim Penyusun, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Karya Anda, 1975), hal. 61.

dari fitnah dan buruk sangka orang lain kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain.

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan ilegal dan tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam nikah dapat dicatatkan dan di-*isbat*-kan sehingga diakui secara administrasi. Hal ini memberi peluang terjadinya nikah-nikah yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, dan kemudian suatu hari kembali mencatatkan sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan nikah sirri dan pada waktu yang sama merupakan tanggungjawab pihak yang berwenang untuk meminimalisir terwujudnya peluang tersebut.

Saran dan Rekomendasi

1. Supaya penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia lebih dapat menyentuh bagi seluruh umat Islam Indonesia, maka diharapkan kepada Pemerintah hendaknya segera lebih giat lagi mensosialisasikan Undang-Undang yang sudah ada.
2. Supaya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dapat menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia, terutama dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: akademika Pressindo, 1992).
- Al-Jazairi, Abu Bakar al-Jabir. *Minhaj al-Muslim*, (Madinah: Maktabah al Ulum wa al-Hikam, 2012).
- Al-Nadwî, Ali Hasan. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalâm, 1994).
- Al-Quzwini, Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*, 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III, 1988).
- Baihaqi, Yusuf. "Moderasi Hukum Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an," *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 16 No. 2 2017.

- Fokus Media. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Idris, Ramulya Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002).
- Maloko, M. Thahir. “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1 No. 2 2014.
- Mudjito. *Nikah Sirri antara Realita dan Kepastian Hukum*. (Kediri: Universitas Islam Kadiri, 2009).
- Nuruddin, Amiur dan Akmal, Azhari. Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006),
- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- . *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Supriyadi. “Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 2017.
- S. Wojowasito. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1981).
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Depag. RI, 2003).
- Tim Penyusun. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Karya Anda, 1975).
- Usman, Muhlish. *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).